

# Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum kepada Masyarakat Kampung Susiloharjo, Kelurahan Siswodipurjan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali Guna Mewujudkan Ketertiban Sosial

Waluyo Slamet Pradoto <sup>1\*</sup>, FX. Hastowo Broto Laksito <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.

*Corresponding Email:* waluyospradoto05111960@gmail.com <sup>1\*</sup>

## Histori Artikel:

*Dikirim* 20 September 2024; *Diterima dalam bentuk revisi* 20 Oktober 2024; *Diterima* 30 November 2024; *Diterbitkan* 10 Januari 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

## Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat kampung Susiloharjo. Kelurahan Siswodipurjan, Kec.amatan Boyolali. Kabupaten Bovolali guna menciptakan masyarakat yang taat hukum sehingga mencapai tertib sosial. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Balai Warga Susiloharjo, dengan total peserta sebanyak 20 orang. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi terkait dengan aspek-aspek hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan masyarakat di kampung Susiloharjo telah menunjukkan kultur hukum yang positif dengan mematuhi peraturan serta minim melakukan tindakan pelanggaran hukum maupun kejahatan. Selain itu masyarakat juga memperhatikan materi yang disampaikan oleh narasumber serta memberikan komentar terkait praktik penegakan hukum saat ini.

Kata Kunci: Masyarakat; Kesadaran Hukum; Kepatuhan Hukum; Ketertiban Sosial.

## Abstract

This service activity aims to increase legal awareness of the people of Susiloharjo village. Siswodipurjan Village, Boyolali District. Bovolali Regency to create a law-abiding society so as to achieve social order. This community service activity was carried out at the Susiloharjo Citizens' Hall, with a total of 20 participants. The method used is a lecture and discussion method related to legal aspects that apply in Indonesia. The results of service activities show that the community in Susiloharjo village has demonstrated a positive legal culture by complying with regulations and committing minimal violations of the law or crimes. Apart from that, the public also paid attention to the material presented by the resource persons and provided comments regarding current law enforcement practices.

Keyword: Society; Legal Awareness; Legal Compliance; Social Order.

## 1. Pendahuluan

Anggota masyarakat Kampung Susiloharjo, Kelurahan Siswodipurjan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, merupakan bagian dari masyarakat Boyolali yang terletak di pinggiran Kota Boyolali. Penduduknya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Militer, buruh, pedagang, dan wiraswasta. Secara ekonomi, kondisi masyarakat dapat dikatakan cukup baik, karena sebagian besar kebutuhan primer dan sekunder mereka telah terpenuhi, meskipun mayoritas masih tergolong dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah. Dari segi kesadaran hukum, masyarakat Kampung Susiloharjo menunjukkan tingkat kesadaran yang relatif tinggi, terlihat dari sedikitnya pelanggaran hukum yang dilakukan, baik pelanggaran ringan maupun berat. Namun, jika dilihat dari pengetahuan hukum yang dimiliki oleh warga, terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah, karena ketidaktahuan terhadap hukum dapat menyebabkan individu terjerumus dalam pelanggaran yang tidak mereka ketahui atau bahkan menjadi korban dari pihak lain yang lebih memahami hukum atau memanfaatkan ketidaktahuan tersebut untuk kepentingan pribadi. Mengenai alasan tersebut, kami melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Susiloharjo, Kelurahan Siswodipurjan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, yang difokuskan pada pemahaman aspek-aspek dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan kegiatan ini adalah agar warga dapat memperoleh pengetahuan tentang hukum secara bertahap, yang pada gilirannya akan menumbuhkan kesadaran hukum yang lebih kuat. Penting bagi individu yang hendak mempelajari hubungan antara hukum dan kenyataan sosial yang ada di masyarakat untuk memahami tempat aturan hukum dalam kerangka teori sosial tertentu. Hal ini akan memperlihatkan bagaimana pencipta atau pengembang teori tersebut melihat hubungan antara aturan hukum, yang juga dianggap sebagai kenyataan sosial, dengan kenyataan sosial lainnya, seperti agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, pranata-pranata sosial, dan kesatuan sosial. Kondisi hukum di Indonesia saat ini dirasa sangat memprihatinkan, ditandai dengan banyaknya masyarakat yang terjerat hukum (Laksito, 2023).

Selain itu, kemarahan masyarakat terhadap oknum yang memanfaatkan hukum untuk tujuan pribadi tanpa mengedepankan hati nurani semakin meningkat. Fenomena ini mendapat perhatian luas dari masyarakat, yang menuntut reformasi dalam sistem penegakan hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera melakukan perbaikan dalam penegakan hukum yang mencakup seluruh proses dan sistemnya. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum, diperlukan norma hukum yang jelas, peraturan perundang-undangan yang konsisten, serta aparat penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin, didukung oleh sarana dan prasarana hukum yang memadai, serta perilaku hukum masyarakat yang sesuai. Dengan demikian, hukum akan memiliki posisi yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Marsinah, 2018). Secara mendasar, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat agar hak-hak mereka dapat terlindungi (Arliman, 2020). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penegakan hukum, terdapat tiga elemen utama yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*) (Saputra *et al.*, 2024). Permasalahan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti sistem peradilan yang tidak konsisten, perangkat hukum yang kurang efektif, serta dampak dari kebijakan yang tidak sesuai. Fenomena sosial yang semakin berkembang juga menunjukkan kecenderungan sebagian masyarakat untuk tidak patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Dalam proses penegakan hukum, terdapat empat elemen penting yang harus terlibat, yaitu hukum itu sendiri, mentalitas aparat hukum, fasilitas pelaksanaan hukum, serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ada (Setiadi, 2018). Kegiatan pengabdian yang kami laksanakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, karena aspek tersebut dirasa lebih efektif dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial (Hastowo & Laksito, 2024).



### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Hasil Pelaksanaan Pengabdian

Pengabdian kepada masyarakat ini diikuti sekitar 20 orang warga Kampung Susiloharjo, Kel. Siswodipuran. Kec. Boyolali. Kab. Boyolali dimana dalam kegiatan tersebut berjalan dengan baik, masyarakat memperhatikan dan memperhatikan materi demi materi yang disampaikan oleh narasumber serta memberikan komentar terkait praktik penegakan hukum saat ini dan di masa yang akan datang.



Gambar 2. Kegiatan Pengabdian Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan positif dalam sikap dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Secara umum, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti setiap sesi. Mereka aktif berpartisipasi dalam diskusi dan memberikan umpan balik terkait penegakan hukum di lingkungan sekitar mereka. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa mereka lebih memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan bagaimana hal tersebut dapat menciptakan ketertiban sosial. Sebagai indikasi keberhasilan, masyarakat di Kampung Susiloharjo mulai menunjukkan perilaku yang lebih tertib, dengan semakin sedikitnya pelanggaran hukum, baik pelanggaran ringan maupun berat. Warga juga menyatakan komitmennya untuk lebih berhati-hati dalam tindakan mereka dan lebih peduli terhadap penerapan hukum di lingkungan sekitar. Beberapa peserta juga mengungkapkan bahwa mereka lebih siap untuk memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum dalam upaya menjaga ketertiban dan mencegah pelanggaran hukum. Selain itu, umpan balik dari masyarakat terkait materi yang disampaikan sangat positif. Mereka merasa bahwa pengetahuan yang diberikan dalam kegiatan ini sangat bermanfaat dan relevan dengan kehidupan mereka. Mereka juga mengungkapkan keinginan untuk terus memperoleh informasi lebih lanjut mengenai aspek hukum lainnya melalui kegiatan serupa di masa mendatang. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat Kampung Susiloharjo. Meskipun demikian, kegiatan ini juga menyadarkan pentingnya kesinambungan dalam pemberian informasi hukum kepada masyarakat, agar kesadaran dan kepatuhan hukum dapat terus berkembang dalam jangka panjang.

### 3.2 Masyarakat Sasaran

Sasaran pengabdian masyarakat adalah kampung Susiloharjo. Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali. Kab. Boyolali yang merupakan daerah dengan kawasan padat penduduk dan sebagian besar tingkat ekonominya kelas menengah ke bawah serta jenjang pendidikannya belum terlalu tinggi dengan rata-rata lulusan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama.

### 3.3 Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat di Kampung Susiloharjo, Kelurahan Siswodipurjan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai tiga elemen utama dalam pembentukan sistem hukum yang efektif. Sistem hukum merupakan suatu konstruksi yang kompleks, yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Substansi hukum mencakup aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti hukum pidana, perdata, dan tata negara, yang berfungsi untuk memberikan pedoman bagi perilaku masyarakat. Substansi hukum ini terbagi menjadi norma hukum dan sanksi hukum (Zia *et al.*, 2020). Norma hukum mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan bersifat mengikat, yang berarti setiap warga negara wajib mematuhi norma yang berlaku. Ketidaktepatan terhadap norma hukum tersebut akan menimbulkan sanksi, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera. Sanksi hukum di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis: sanksi pidana, yang diberikan kepada pelaku tindak pidana seperti penjara atau denda; sanksi perdata, yang diberikan atas pelanggaran hak-hak orang lain, seperti ganti rugi; dan sanksi administratif, yang diberikan oleh lembaga pemerintah, seperti pencabutan izin atau peringatan (Muttaqin & Saputra, 2019). Hubungan antara norma hukum dan sanksi hukum sangat erat, karena norma memberikan pedoman berperilaku, sementara sanksi adalah konsekuensi dari pelanggaran norma yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah pelanggaran hukum lebih lanjut. Sebagai contoh, dalam peraturan lalu lintas, pelanggaran terhadap aturan seperti menerobos lampu merah akan dikenakan sanksi berupa tilang dan denda, yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelanggar (Arliman, 2020).

Selain itu, struktur hukum merupakan kerangka yang mengatur bagaimana norma-norma hukum dibuat, diterapkan, dan ditegakkan dalam masyarakat (Liu, 2023). Struktur ini melibatkan tata urutan peraturan hukum dan institusi penegakan hukum. Tata urutan peraturan hukum di Indonesia dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi, dilanjutkan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah yang memiliki cakupan wilayah yang lebih spesifik (Saraswati, 2013). Institusi penegakan hukum terdiri dari lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta lembaga lain yang berperan dalam perlindungan hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (Sanyoto, 2008). Keterkaitan yang erat antara tata urutan peraturan hukum dan institusi penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tepat. Sebagai contoh, dalam penyelesaian sengketa antar perusahaan, pengadilan akan merujuk pada peraturan yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan yang lebih spesifik, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas (Hastowo & Laksito, 2024). Kultur hukum juga memegang peranan penting dalam keberhasilan sistem hukum. Kultur hukum mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan sikap masyarakat terhadap hukum, yang mempengaruhi sejauh mana hukum dihormati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Nasoha *et al.*, 2024). Kultur hukum dapat terbagi menjadi dua jenis: yang sejalan dengan hukum dan yang bertentangan dengan hukum. Masyarakat dengan kultur hukum yang sesuai dengan hukum cenderung lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku, seperti dalam hal kepatuhan membayar pajak, menghormati hak

asasi manusia, dan mematuhi aturan lalu lintas. Sebaliknya, kultur hukum yang bertentangan dengan hukum tercermin dalam perilaku masyarakat yang melanggar hukum, seperti tindakan korupsi, kekerasan, atau pencurian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kultur hukum ini antara lain nilai budaya yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan hukum, efektivitas penegakan hukum, peran media massa, dan keteladanan yang diberikan oleh pemimpin (Takdir, 2022). Kultur hukum yang baik merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera, karena masyarakat yang memiliki budaya hukum yang baik akan lebih patuh terhadap hukum dan mendukung penegakan hukum yang efektif (Marsinah, 2018).

Ketiga elemen sistem hukum ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Struktur hukum yang baik akan memudahkan penegakan substansi hukum, sementara substansi hukum yang adil dan relevan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Kultur hukum yang positif akan memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ada. Melalui kegiatan pengabdian ini, masyarakat menjadi lebih paham bahwa keberhasilan sistem hukum tidak hanya bergantung pada satu elemen saja, tetapi pada hubungan yang saling mendukung antara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang ketiga elemen ini, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan mematuhi hukum, serta menciptakan ketertiban sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan.

#### 4. Kesimpulan

Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum mengenai Usaha Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Kepada Masyarakat Guna Mewujudkan Keteraturan Sosial dalam masyarakat dapat memberikan manfaat bagi warga masyarakat untuk mengetahui secara lebih luas dan dalam mengenai aspek-aspek hukum yang pokok dan penting yang perlu mereka ketahui dan pahami. Rencana ke depan agar kegiatan pengabdian ini dapat berjalan secara berkelanjutan yakni melalui diteruskannya penyuluhan-penyuluhan hukum secara lebih intensif dan spesifik agar makin banyak warga masyarakat yang dapat meningkatkan pengetahuan hukum sehingga semakin menciptakan ketertiban sosial.

#### 5. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih ditujukan kepada pihak Universitas Slamet Riyadi yang telah memfasilitasi terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat ini dan masyarakat kampung Susiloharjo. Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali. Kab. Bovolali yang telah bersedia mengikuti kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik.

#### 6. Daftar Pustaka

- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84-99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532.
- Di Indonesia, H. (2016). KESADARAN HUKUM SEBAGAI ALAT PENGENDALI PELAKSANAAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume, 6(2)*.

- Laksito, F. H. B. (2023). Policy discrimination against the minority group of flows of believers citizens in Indonesia: an administrative justice perspective. *Journal of Law, Environmental and Justice*, 1(1), 36-49.
- Laksito, F. H. B., Pradoto, W. S., & Sunarto, K. Z. (2024). Penyelesaian Sengketa Batas Tanah melalui Mediasi di Luar Pengadilan Demi Tercapainya Win-Win Solution di Kabupaten Boyolali. *AJAD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 194-199. <https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.301>.
- Liu, A. R. R. (2023). Melampaui Batas: Eksplorasi Filsafat Dalam Sistem Hukum Modern.
- Marsinah, R. (2018). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.122>.
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya hukum malu sebagai nilai vital terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2), 187-207. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v1i2.2026>.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Iqamah, M., Oktavia, R., & Ningrum, Z. P. S. (2024). Sumber Historis Pancasila sebagai Sumber Sosiologis Pancasila. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(6), 25-30. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.440>.
- Sanyoto, S. (2008). Penegakan hukum di indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199-204. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>.
- Saputra, M. I., Perdana, B. P., Desriansyah, M. R., Andrian, R., & Alfalih, M. A. (2024). KAJIAN SOSIAL TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM YANG BERADA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(8), 91-100. <https://doi.org/10.3783/causa.v5i8.4480>.
- Saraswati, R. (2013). Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Yustisia*, 2(3), 97-103. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10164>.
- Setiadi, W. (2018). Penegakan hukum: Kontribusinya bagi pendidikan hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 1-22. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99>.
- Takdir, T. (2022). Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 35-46.
- Zia, H., Sari, N., & Erlita, A. V. (2020). Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Datin Law Jurnal*, 1(2). <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.451>.